



# PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA DINAS PENDIDIKAN

Jln. Gunungsitoli - Lahewa Km.42 Lotu

## SURAT IZIN OPERASIONAL SD NEGERI 071145 SOHAHAU LAFAU

Nomor : 421.2/4416 - POP/Disdik/2013

### I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Usul Permohonan Izin Operasional SDN 071145 Sohahau Lafau Kecamatan Lahewa yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Utara cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara Nomor: 422.1/75-POP/SD/2013 tanggal 28 November 2013;
4. Surat Rekomendasi Camat Lahewa Nomor : 421.2/1712/2013 tanggal 25 November 2013 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional SDN 071145 Sohahau Lafau Kecamatan Lahewa;
5. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Lahewa Nomor : 421.2/329-I.URT/UPT Disdik/2013 tanggal 25 November 2013 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional SDN 071145 Sohahau Lafau Kecamatan Lahewa;
6. Surat Perjanjian Penyerahan Tanah Lokasi Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri 071145 Sohahau Lafau Desa Siheneasi Kecamatan Lahewa, tanggal 01 Maret 1964.

### II. Isi

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara dengan ini memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri di Desa Siheneasi Kecamatan Lahewa dengan nomenklatur SD Negeri 071145 Sohahau Lafau Desa Siheneasi Kecamatan Lahewa, mulai Tahun Pelajaran 2013/2014.
2. Izin Operasional ini berlaku secara surut sejak Tahun Pelajaran 1913/1914.

### III. Penutup

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lotu

Pada tanggal : 2 Desember 2013



KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN NIAS UTARA,

Drs. TANOTONA ZEGA, M.AP  
PEMBINA Tk.I

NIP.19610309 198303 1 006

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Nias Utara
2. Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Camat Lahewa
4. Kepala UPT Disdik Kec. Lahewa